

Analisis Sosialisasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Efektivitas Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19

Setyo Mahanani^{1*}, Sri Retnoningsih², Muhammad Naufal Syarif³
^{1,2,3}Universitas Wahid Hasyim
setyo_mahanani@unwahas.ac.id ; sri_retnoningsih@unwahas.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Maret 2022

Disetujui : 5 April 2022

Dipublikasi : 6 April 2022

ABSTRACT

This study analyzes how the tax incentive policies that have been given to MSME actors. This research was conducted in one of the capital areas of Semarang regency, namely Ungaran. The problem in this observation is to examine how a policy in the form of tax incentives provided by the government during the COVID-19 pandemic can be accepted or enjoyed by taxpayers, especially MSME actors. This observation aims to determine how the socialization of taxation and understanding of taxation on the issuance of Government Regulation no. 44 of 2020 has an influence on the effectiveness of providing tax incentives to taxpayers. This research is a quantitative descriptive study with the data analysis tool used is SPSS version 22. This study uses primary data. Information collection techniques or data collection in this study used questions or questionnaires. The results showed that tax socialization can have a positive effect on the effectiveness of tax incentives and understanding of taxation can also have a positive effect on the effectiveness of tax incentives. With good taxation socialization and a good understanding of taxation, the effectiveness of providing tax incentives for taxpayers whose taxes are provided by the government during the COVID-19 pandemic will increase.

Keywords: *Socialization of Taxation, Understanding of Taxation, Tax Incentives*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerataan kesejahteraan. Dengan pajak yang kuat maka negara akan maju, sebagaimana telah disosialisasikan oleh kementerian keuangan melalui direktorat jendral pajak (DJP). Berbagai macam pengeluaran negara bersumber dari pajak yang telah bayarkan oleh masyarakat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik membuktikan bahwa proses dalam mewujudkan perolehan negara yang sumbernya dari pajak terus mengalami kenaikan hingga sampai 80% dari jumlah penghasilan (bps.go.id, 2020).

Pada awal tahun 2020 perpajakan bukan lagi menjadi sumber pendapatan yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan Negara secara utuh karena munculnya pandemi Covid 19 yang menjadi ancaman global. Sampai saat ini dari laman resmi pemerintah untuk penanganan Covid 19 telah mencatat hingga mencapai 1.571.824 jiwa penduduk Indonesia yang terkonfirmasi Covid 19, sembuh 1.419.796 jiwa dan meninggal 42.656 jiwa.

Dampak wabah corona juga dirasa oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mengenai peran penting yang berpengaruh terhadap pendapatan negara adalah UMKM. Kendala yang dialami pelaksana UMKM yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku, permodalan, distribusi dan produksi terhambat selama masa pandemi Covid-19. Terjadinya penurunan permintaan karena adanya pembatasan kegiatan semakin menghambat perkembangan UMKM dalam negeri. Insentif diberikan dengan tujuannya agar ekonomi yang berhenti dapat bergerak naik dan menjadi stabil (Padyanoor, 2020)

Adapun langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu mengurangi beban perekonomian yaitu dengan dukungan insentif pajak pada saat melakukan kredit usaha (Kartiko, 2020). Selain itu juga terdapat dukungan untuk pelaku UMKM dibagian pajak pada saat adanya wabah covid-19 yaitu dengan memberi bantuan insentif pajak atau dorongan membayar pajak berupa (PPh) pajak penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP). Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 yaitu mengatur insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena wabah.

Pada 10 Juli 2020 ada 211 pelaksana UMKM yang memanfaatkan bantuan insentif pajak. Dari total wajib pajak UMKM yang lapor pajak penghasilan pada tahun 2019 ada 1.738 wajib pajak UMKM, sedangkan jumlah pelaksana UMKM yang memanfaatkan bantuan insentif masih sangat sedikit. Pemerintah perlu berkontribusi dalam melakukan sosialisasi secara terus menerus dan pendampingan terhadap peraturan pajak yang baru supaya seluruh pelaksana UMKM dengan sukarela mau untuk menggunakan insentif pajak UMKM dan pertumbuhan UMKM tetap stabil (Padyanoor, 2020).

Menurut penjelasan diatas, maka dapat merumuskan persoalan yang diteliti sebagai berikut: apakah sosialisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap efektivitas insentif pajak. Sementara maksud dari observasi ini yaitu supaya dapat dibuktikan terkait pengaruh sosialisasi dan pemahaman perpajakan terhadap efektivitas insentif pajak.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan topik yang diambil, berikut ini terdapat ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

Penelitian (Padyanoor, 2020) meneliti tentang memetakan Kebijakan Pajak pada 3 (tiga) Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan maksud untuk meminimalisir adanya pengaruh terhadap perekonomian akibat wabah corona. Hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah membuat kebijakan agar bisa mengurangi beban Wajib Pajak yang terkena wabah. Secara umum Wajib Pajak mendapat manfaat pengurangan pungutan, bisa saja sampai pembebasan atas PPh atau pajak penghasilan, tujuan tersebut supaya pertumbuhan ekonomi tidak terhambat dan dapat bergerak naik menjadi stabil.

Penelitian (Kartiko, 2020) menganalisis dari perspektif bidang pariwisata dalam menghadapi pengaruh buruk yang diakibatkan oleh wabah corona, kegunaan dari bantuan insentif pajak dalam bidang pariwisata, dan membuat pilihan untuk menanggulangi wabah serta membuat kebijakan insentif pajak untuk melakukan berbagai cara supaya dapat menangani persoalan terkait perekonomian dalam bidang pariwisata yang diakibatkan adanya wabah corona. Dari observasi tersebut menunjukkan hasil bahwa ada dua keperluan bidang pariwisata yang belum mendapatkan respons terkait kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah, berupa kemudahan akses kredit usaha, serta dukungan untuk meningkatkan permintaan dan konsumsi. Akhir dari penelitian ini penulis mengusulkan supaya diberikan bantuan berupa insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk meningkatkan pembelian, dan insentif pajak guna memberi pernyataan dan memberi utang (pinjaman) menggunakan teknologi tanpa bertemu langsung untuk bertransaksi (fintech lending), sehingga memudahkan akses kredit usaha.

Penelitian (Syukur, 2020) menganalisis dari aspek UU perpajakan Republik Indonesia terkait kesempatan bagi wajib pajak yang memiliki badan usaha supaya memperoleh insentif PPh (Pajak Penghasilan) karena wajib pajak badan memiliki kontribusi terhadap keperluan dalam menanggulangi wabah corona serta memberikan

penjelasan hubungannya antara pajak dalam kasus tersebut dan hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep dasar perolehan pajak dianggap penting sebab berpengaruh terhadap perekonomian negara yang stabil dan pembangunan nasional. Proses dalam mewujudkan HAM dan pajak mengenai pajak hak atas keadilan sosial-ekonomi dan sosial-masyarakat sebab pajak di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat terlepas dari wajib pajak dan negara.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Insentif Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan dalam memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat mendidik serta mampu membentuk sikap dan perilaku secara tatap muka atau melalui jejaring sosial. Sosialisasi dilakukan guna menyalurkan pengetahuan terkait penerapan insentif pajak. Sosialisasi yang dilaksanakan merata ke seluruh wajib pajak bakal bisa membuat wajib pajak memahami perpajakan yang wajib dibayar, oleh sebab itu mereka terdorong supaya melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang tertera pada peraturan dalam UU yang ada. Sa'diah, dkk (2019) menyatakan hasil observasinya bahwa sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap insentif pajak. Menurut penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama pada observasi ini yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Insentif Pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Efektivitas Insentif Pajak

Insentif pajak diatur pada Peraturan Pemerintah No.44/2020 yang mempunyai maksud supaya dapat membantu mengurangi beban pajak bagi wajib pajak UMKM. Insentif PPh final terutang diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai kriteria sama yang tertera PP No.23/2018 yang terkena wabah covid-19. Pertama-tama wajib pajak dapat melakukan pengajuan permintaan surat keterangan PP 23/2018 kepada Direktorat Jendral Pajak bisa dengan online, kemudian wajib pajak bisa melakukan pemanfaatan insentif PPh DTP dengan mudah. Mudah-mudahan dalam memahami dan menerapkan peraturan yang ada, mendorong wajib pajak supaya bersedia melaksanakan pembayaran wajib pajak. Menurut observasi Ikham dan Haryanto (2017) membuktikan bahwa dalam mengetahui dan memahami peraturan pajak memberi pengaruh positif terhadap keinginan membayar pajak. Menurut penjelasan diatas bisa merumuskan hipotesis yang kedua pada observasi ini yaitu:

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Insentif Pajak.

METODE

Populasi yaitu seluruh subyek observasi (Arikunto, 2002:108). Adapun populasi pada observasi ini ialah pelaku UMKM di Ungaran Barat yang berjumlah 130 pelaku UMKM. Sebagian yang diambil dari populasi yang diteliti adalah termasuk sampel (Arikunto, 2002:109). Rumus Slovin dalam Umar (2007:78) digunakan untuk menetapkan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini. $n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$

$$= 127 / (1 + 127 \cdot (0,05)^2)$$

$$= 127 / (1 + 127 \cdot (0,0025))$$

$$= 127 / (1 + 0,3175)$$

$$= 127 / 1,3175$$

$$= 96,394 \text{ dibulatkan menjadi } 96$$

Total sampel pada observasi ini ada sebanyak 96 Pelaksana UMKM.

Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang dipakai pada observasi ini yaitu dengan membuat daftar

pertanyaan atau kuesioner. Kuisisioner merupakan teknik penyatuan informasi atau data dengan memakai beberapa pertanyaan tertulis guna untuk memperoleh informasi dari narasumber dengan maksud laporan terkait individu atau persoalan yang diketahui. Ketika melakukan analisa data yang disatukan melalui kuesioner diperlukan skor penilaian. Daftar pertanyaan tertulis (kuesioner) dibagikan kepada pelaksana UMKM di wilayah Ungaran Barat Sebanyak 96 pelaku UMKM.

Desain Penelitian

Rancangan penelitian pada observasi ini memakai metode kuantitatif. Analisis kuantitatif ialah menggunakan bentuk angka sedangkan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan bentuk kata, dan kalimat. Penelitian kuantitatif merupakan teknik penelitian yang lebih ditekankan pada perspektif pengukuran sesuai fakta terhadap kejadian sosial. Supaya bisa melangsungkan pengukuran, setiap kejadian sosial diuraikan kedalam beberapa bagian persoalan, variabel dan indikator. Pada masing-masing variabel yang sudah ditetapkan diukur dengan menggunakan simbol angka yang berbeda-beda dengan menyesuaikan jenis data yang berhubungan dengan variabel tersebut. Dengan memakai simbol angka, maka teknik dalam melakukan penghitungan secara kuantitatif matematik bisa dikerjakan sehingga bisa memperoleh kesimpulan yang berlaku umum pada suatu parameter.

Metodologi ini memiliki tujuan utama yaitu menguraikan suatu masalah namun menciptakan penalaran yang membentuk kesimpulan (generalisasi). Generalisasi merupakan bukti kebenaran yang terjadi pada kehidupan nyata terkait persoalan yang diperkirakan akan berlaku pada populasi tertentu. Generalisasi bisa diwujudkan dengan teknik perkiraan (metode estimasi) yang umum.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dimaksud merupakan gabungan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Jenis data ada 2, ialah primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari tempat observasi langsung yaitu dari hasil wawancara bersama beberapa komunitas UMKM di wilayah Ungaran Barat. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari observasi sebelumnya yang bisa didapatkan melalui buku, jurnal, media internet yang terkait dengan hal ini seperti situs resmi Kementerian Keuangan RI, situs perpajakan, dan situs resmi DJP yang berurusan dengan persoalan yang diteliti. Sumber data yang dihasilkan merupakan hasil pengisian kuesioner oleh para pelaksana UMKM di wilayah Ungaran Barat Sebanyak 96 pelaku UMKM.

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai supaya dapat menganalisa data dengan membuat deskripsi setiap data yang sudah tersedia sebagaimana adanya tanpa mempunyai maksud untuk melakukan penyimpulan yang generalisasi (Sugiyono, 2009: 18).

Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan uji gejala asumsi klasik supaya hasil menganalisa sesuai standar Best, Linier, Unbiased Estimator. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

Uji Hipotesis

Regresi Linier Berganda

Analisis data yang dipakai pada observasi ini ialah regresi linier berganda bersama variabel dependen ialah Efektivitas Insentif Pajak dan variabel independen ialah Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan. Analisis linier berganda dipakai supaya dapat diketahui hubungan antara profitabilitas variabel dependen dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Model regresi yang dipakai yaitu:

Y	= $\alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$
Dimana :	
Y	= Efektivitas Insentif Pajak
α	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi parsial
X ₁	= Variabel Sosialisasi Perpajakan
X ₂	= Variabel Pemahaman Perpajakan
e	= Error (nilai residual)

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t membuktikan seberapa banyaknya pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variabel (Ghozali, 2013: 98).

Hipotesis yang dipakai pada observasi ini yaitu :

Ho: $\beta = 0$, artinya masing-masing variabel bebas (faktor sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait (efektivitas insentif pajak).

Ha: $\beta \neq 0$, artinya masing-masing variabel bebas (faktor sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terkait (efektivitas insentif pajak).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) yaitu dimanfaatkan guna dapat diukur seberapa banyak kemampuan model pada saat menjelaskan masing-masing variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil tandanya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. (Ghozali, 2013:97).

HASIL

Menurut data observasi yang dikerjakan dengan menyebarkan kuesioner, maka mendapatkan informasi terkait jenis kelamin narasumber yaitu jumlah narasumber laki-laki dan perempuan sebanyak 108 orang terbagi menjadi 60 narasumber (56%) berjenis kelamin laki-laki dan 48 narasumber (44%) berjenis kelamin perempuan.

Menurut data observasi yang dikerjakan dengan menyebarkan kuesioner, maka mendapatkan informasi terkait usia narasumber adalah berusia 18 – 25 tahun sebanyak 36 atau (38%), narasumber yang berumur 26 – 30 tahun sebanyak (26%) 25 orang, narasumber yang berumur 31 – 40 tahun sebanyak (30%) 29 orang, narasumber yang berumur lebih dari 40 tahun sebanyak (6%) 6 orang. Menurut hasil observasi usia yang paling banyak ialah yang berumur 18-25 tahun.

Menurut data observasi yang dikerjakan dengan menyebarkan kuesioner, maka mendapatkan informasi terkait level pendidikan bahwa narasumber dengan level pendidikan SMP sebanyak (5%) 5 orang, SMA berjumlah (53%) 51 orang, narasumber dengan level pendidikan D3 sebanyak (15%) 14 orang, narasumber dengan level pendidikan S1 sebanyak (23%) 22 orang. Selain itu narasumber dengan level pendidikan S2 sebanyak (4%) 4 orang. Total narasumber dengan level pendidikan SMA lebih banyak dari level pendidikan yang lain.

Menurut data observasi didapatkan data terkait lama usaha narasumber dengan kriteria lama usaha mempunyai pengalaman, memiliki rasa percaya diri dan dalam menguasai pekerjaan menjadi lebih baik (Robbins, 2011:65). Menurut informasi yang diterima membuktikan bahwa narasumber dari hasil observasi terkait lama usaha < 1 tahun berjumlah (25%) 24 orang, narasumber terkait lama Usaha 1-2 tahun berjumlah (24%) 23 orang, dan narasumber terkait lama usaha > 2 tahun berjumlah (51%) 49 orang. Total narasumber pada karakteristik lama usaha > 2 tahun lebih banyak dari total narasumber pada karakteristik lama usaha yang lain adalah sebanyak 51%.

Menurut data observasi yang dikerjakan dengan menyebarkan kuesioner, maka didapatkan informasi terkait jenis kepemilikan narasumber, jumlah Jenis kepemilikan

perorangan 84 orang atau (88%) dan jumlah kepemilikan Badan 12 orang atau (13%).

Berdasarkan penghasilan responden menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki penghasilan < 600jt sebanyak 80 atau (83%), responden yang memiliki penghasilan 600jt berjumlah (9%) 9 orang, narasumber yang memiliki penghasilan 1M - 4,8M berjumlah (5%) 5 orang, narasumber yang memiliki penghasilan > 4,8M sebanyak (2%) 2 orang. Menurut hasil dari penelitian ini yang memiliki penghasilan < 600jt paling banyak.

Uji Validitas

Uji validitas dimanfaatkan guna mengukur ketepatan instrument pada observasi. Menurut hasil dalam mengerjakan uji validitas masing-masing item pertanyaan dari variabel insentif pajak, sosialisasi insentif dan pemahaman pajak dengan memakai program SPSS dengan mendapatkan hasil r hitung lebih banyak dibanding r tabel ($r \text{ hitung} > 0,3$). Oleh karena itu variabel bisa dikatakan valid (data akurat).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sosialisasi insentif, pemahaman pajak terhadap insentif pajak memberikan hasil :

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	15

Menurut hasil dalam mengerjakan uji reliabilitas diatas, dapat mengetahui angka *cronbach alpha* masing-masing variabel sosialisasi insentif, pemahaman pajak terhadap insentif pajak lebih banyak dibanding nilai minimal *cronbach alpha* 0,6. Bisa ditarik kesimpulan bahwa instrument observasi yang dipakai supaya dapat mengerjakan pengukuran variabel insentif pajak bisa dikatakan reliabel (handal).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pemberi ketentuan terkait persamaan regresi yang diperoleh mempunyai ketepatan dan estimasi tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heretoskedastisitas. Hasil mengerjakan asumsi klasik disediakan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Parameter	Uji Normalitas	Uji Multikolonieritas		Uji Heterosjedastisitas	Uji Autokorekasi
	Asymp.sig (2-tailed)	Tolerance	VIF		Asymp.sig (2-tailed)
Sosialisasi Pajak	0,198	0,615	1,650	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas	0,777
Pemahaman Pajak					

Berdasarkan tabel diatas, teknik observasi sudah sesuai asumsi klasik yang mencakup atas uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heretokedastisitas yang artinya teknik pantas dipakai guna diprediksi.

Uji normalitas dapat diketahui dari Sig (2tailed) sebanyak 0,198 lebih banyak dari level signifikansi yaitu sebanyak 0,05 (5%). Hasil uji membuktikan data yang dianalisa

terdapat distribusi normal. Uji multikominearitas bisa diketahui dari nilai *tolerance* setiap variabel bebas lebih banyak dari 0,10 (10%). Terdapat tiga variabel bebas diatas mempunyai nilai *tolerance* diatas dari 0,10 dan nilai VIF dibawah dari 10 yang artinya variabel bebas masing-masing tidak terdapat korelasi secara signifikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas membuktikan terkait titik tidak memiliki bentuk pola yang jelas. Titik-titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji membuktikan terkait model regresi yang ada bisa bebas dari asumsi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bisa dideteksi dengan melihat uji *run test* yang diketahui nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebanyak 0,777 lebih banyak > 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala atau masalah autokorelasi.

Dari hasil uji observasi hipotesis bersama metode analisa data yang dipakai ialah analisis regresi linear berganda bisa ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.711	1.004		1.705	.091
	X1	.204	.048	.350	4.218	.000
	X2	.199	.047	.352	4.240	.000

dari hasil uji analisis pada tabel 4 menjelaskan persamaan regresi dibawah ini:

$$Y = 1,1711 + 0,204_{X1} + 0,199_{X2} + e$$

Penelitian ini memiliki 2 variabel independen yaitu sosialisasi pajak dan pemahaman pajak dan variabel dependen insentif pajak.

Uji Stastistik t

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap insentif pajak.

Hipotesis sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap insentif pajak. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda

Tabel 4. Hasil Uji T

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.378	.368	1.82381

PEMBAHASAN

Hasil dari uji T yang dikerjakan secara parsial (sendiri), membuktikan terkait variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Insentif Pajak dan variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Insentif Pajak. Sementara itu dari hasil uji F yang dikerjakan secara simultan, menyatakan bahwa variabel kompetensi pegawai dan variabel pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja pegawai. Berikut penjelasan dari setiap variabel :

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan mempunyai tingkat signifikan sebanyak 0,00. Hasil dari uji t pada variabel sosialisasi perpajakan membuktikan terkait signifikan uji t lebih sedikit dari 0,05 dan koefisien regresi memiliki nilai positif sebanyak 0,350. Sementara itu nilai t hitung yang didapat 4,218. Menurut hasil tersebut maka hipotesis yang menunjukkan “pengaruh sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas insentif pajak” dinyatakan Ha diterima dan H0 ditolak. Perihal tersebut artinya dalam menyampaikan sosialisasi tentang pajak secara intensif dan jelas sehingga wajib pajak

mengerti dan bersedia mengerjakan kewajiban membayar pajak dengan menyesuaikan peraturan UU yang ada. Oleh sebab itu semakin gencar sosialisasi maka insentif pajak semakin efektif.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan terdapat level signifikan sebanyak 0,00. Hasil uji t pada variabel pemahaman perpajakan membuktikan terkait signifikan uji t lebih sedikit dari 0,05 dan koefisien regresi memiliki nilai positif sebanyak 0,352. Sementara itu nilai t hitung yang didapat 4,240. Menurut hasil diatas maka hipotesis yang menunjukkan “pengaruh pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas insentif pajak” dinyatakan Ha diterima dan H0 ditolak. Perihal tersebut artinya sangat penting bagi wajib pajak bisa mengetahui dan memahami terkait pajak sehingga akan menaikkan efektivitas insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena wabah.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap peraturan pajak mampu membuat wajib pajak mengerti dan paham, sehingga wajib pajak bersedia mengerjakan kewajiban membayar pajak dan menyesuaikan peraturan UU yang ada. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tentang pajak akan meningkatkan efektivitas insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena wabah.

REFERENCES

- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Kunci, K. (2018). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Pengaruh Sosialisasi PP*, 2(2), 105–121.
- Ilkham, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6, 1–9.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Permadi, Tedi; Azwir, Nasir dan Yunita, A. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 1–18.
- Sa'idah, N., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan). *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 172–184.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1–11.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214>
- Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang*, i–57.
- Zolt, E. M. (2013). Tax Incentives and Tax Base Protection Issues. *Financial Executive*, 3, 24–27.